



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI. JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara Harta Bersama antara :

Gina Zerlina, ST. binti Ir. Tatang Wahyu, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 April 1988, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 An. Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor. 1, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sri Pujo And Patners Law Firm Advocates Legal Consultants, yang berkedudukan di Jalan Komplek Taman Indah II Nomor 34, RT 003, RW 005 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020, dengan register Nomor 480/SK/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Dimas Febiyanto, ST, bin Drs Suhada, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT 002, RW 01, Kelurahan Huangobatu, Kecamatan Duingingi, Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag. S.H., dkk, Advokat yang ber Kantor di Nendi & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Asem Baris VII Nomor 40, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2020 dengan register Nomor 546/SK/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA. JS. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan :
 - 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan adalah harta bawaan Penggugat ;
3. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak dan dikenal di Jalan Cibanteng No 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat ;
 - 3.2. 1 unit kendaraan roda 4 (Mobil) Toyota Agya, Nopol B 1437 UYA Warna Putih atas nama GINA ZERLINA, ST. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2, 50% untuk Penggugat dan yang 50% lainnya untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diperintahkan untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

DALAM REKONPENSI

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI. Jakarta melalui Pengadilan Agama Selatan, sesuai akta permohonan banding Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA JS., tanggal 12 Mei 2020, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 27 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2020, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding hanya dilandasi oleh putusan verstek dari Pengadilan Agama Manado Nomor 170/Pdt.G/2018/PA Mdo, dimana Tergugat/Pembanding tidak pernah tahu adanya gugatan tersebut dan alat buktinya hanya P-1;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung sebagaimana PP Nomor 45 Tahun 2010 dan SE. BAKN Nomor 08/SE/1983;
3. Bahwa di dalam putusan verstek dari Pengadilan Agama Manado di dalam amarnya tidak ada menyebutkan hak Tergugat/Pembanding untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan serta biaya kehidupan dan pendidikan anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, ST;
4. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai perrceraian diajukan ke Pengadilan Agama Manado, sedangkan gugatan harta bersama diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga hal ini oleh Tergugat/Pembanding dianggap sebagai kecurangan;
5. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ketika mengajukan gugatan cerai berstatus

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ketika mengajukan gugatan harta bersama berstatus Swasta, dan faktanya sampai saat ini Penggugat/Terbanding masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

6. Bahwa Penggugat/Terbanding didalam pemeriksaan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak pernah hadir sama sekali hanya diwakili kuasanya, dan hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
7. Bahwa Penggugat/Terbanding didalam membuktikan gugatannya menghadirkan kedua orang tuanya yaitu Bapak Suhada dan Ibu Sri Heniyati, sehingga merugikan Tergugat/Pembanding;
8. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui asal muasal harta bersama dan harta bawaan, serta penjualan Apartemen dan penjualan mobil;
9. Bahwa alat bukti yang ditunjukan di dalam sidang hanya Invoice/ tagihan Apartemen Dramaga Bogor dan bukan merupakan pembayaran yang dilakukan Penggugat/Terbanding;
10. Bahwa Majelis Hakim didalam putusannya terdapat kesalahan di dalam menilai peristiwa hukum;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan didalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding semata;
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan jawaban dan duplik serta alat bukti dan saksi-saksi Tergugat/Pembanding;
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan kehadiran Tergugat/Pembanding secara serius didalam persidangan;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat/ Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut;

M e n g a d i l i

1. Menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA. JS., tanggal 28 April 2020;

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding, Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 19 Juni 2020, dimana Penggugat/ Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding didalam memori banding sebagian besar berkaitan dengan perceraian;
2. Bahwa di dalam memori banding banyak terdapat kesalahan dalam penyebutan yaitu memori banding Tergugat/Pembanding diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
3. Bahwa gugatan harta bersama seharusnya didahului adanya perceraian, tanpa perceraian tidak ada pembagian harta bersama;
4. Bahwa tidak tepat Tergugat/Pembanding mempersoalkan tentang perceraian, karena perkara sekarang adalah perkara harta bersama;
5. Bahwa tidak tepat Tergugat/Pembanding mempersoalkan tentang izin perceraian, terkait dengan status Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku;
7. Bahwa proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa dalam hal mediasi dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa tersendiri;
8. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan sebagai saksi dan telah disumpah;
9. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara banding telah membenarkan adanya proses pembelian 1 unit Apartemen di Kalibata City sebelum adanya perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan didukung dengan keterangan para saksi;

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk Pembelian 1 unit Apartemen Dramaga di Bogor telah diakui kebenarannya bahwa pembeliannya dilakukan pada waktu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat sebagai suami isteri atau dalam masa perkawinan;
11. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya sangatlah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3455/Pdt.G.2019/PA. JS., tanggal 28 April 2020 dapat dikuatkan.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA.JS., dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 25 Juni 2020 bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 26 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1207/Hk.05/6/2020, tanggal 26 Juni 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

[1. Tentang legal standing]:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[2. Tentang Pemberian Kuasa) :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Bambang Sri Pujo And Patners Law Firm Advocates Legal Consultants, yang berkedudukan di Jalan Komplek Taman Indah II Nomor 34, Rt. 003, Rw. 005 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus dengan register Nomor 480/SK/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Pembanding yang bernama Bambang Sri Pujo, S.H.,M.H. ,mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Nendi & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Asem Baris VII No. 40, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus dengan register Nomor 546/SK/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat/Terbanding yang bernama Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

[3. Tentang Penerimaan Permohonan Banding] :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 28 April 2020, sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2020, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke 14, dan masih dalam masa banding serta telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

[4. Pemeriksaan Tingkat Banding]:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA JS., tanggal 28 April 2020 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

[4.1. Dalam Konvensi]:

[4.1.1 Subjek Hukum Para Pihak]:

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai pihak dalam perkara harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dulunya pernah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri, dan bercerai di Pengadilan Agama Manado berdasarkan bukti P2 berupa Akta Cerai Nomor 1/AC/2019/PA.Mdo., maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum dan legal standing dalam perkara harta bersama a quo;

[4.1.2. Tentang Objek Harta Bawaan]:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan, dan menetapkan bahwa objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan K

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan sebagai harta bawaan Penggugat/ Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian serta pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2020 terungkap fakta hukum bahwa objek 1 unit Apartemen Kalibata a City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan yang merupakan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 1439/Rawajati.dari Dra. Sesty Liandry adalah harta bawaan Penggugat/ Terbanding sebagaimana (bukti P-3 sampai dengan P-10, keterangan saksi dan Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Januari 2020), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas /tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan sebagai harta bawaan Penggugat/ Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terungkap fakta hukum di persidangan bahwa objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN masih di tempati Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding, yang didalam petitum gugatannya memohon agar Tergugat/ Pembanding menyerahkan harta bawaan Penggugat/Terbanding berupa 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Penggugat/Terbanding, dan oleh karena objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN telah dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan dan menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat/ Terbanding;

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Agustus 2019 ada kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tentang akses masuk Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN. Dan di dalam pembelian Apartemen tersebut, saksi tidak tahu apakah ada uang Tergugat/Pembanding atau tidak, namun yang saksi tahu ada kesepakatan pada waktu itu, yaitu jika Apartemen terjual maka Penggugat/Terbanding akan memberikan kepada Tergugat/Pembanding 14% dari harga jual Apartemen tersebut, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat dan dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah membuat Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2019 yang isinya menyatakan jika Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMASRS) Nomor 1493 Rawajati terjual, maka Penggugat/Terbanding memberikan porsi 14 % dari nilai jual untuk bagian Tergugat/Pembanding sebagaimana (bukti T-3,) maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2019 adalah sah dan berlaku mengikat bagi yang menyatakannya dalam hal ini Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt didalam Al Qu'an surat An-Nahl, ayat 91, yang artinya sebagai berikut "Dan tepatilah perjanjianmu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan memandang perlu untuk menetapkan kewajiban Penggugat/Terbanding untuk melaksanakan janjinya dengan memberikan 14 % dari harga penjualan 1 unit Aparteme

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Tergugat/ Pemandang;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2017, Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, didalam Pasal 2 disebutkan diantaranya "Hakim didalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan azas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menghukum Penggugat/Terbanding mamatuhi dan melaksanakan janjinya untuk memberikan 14 % dari nilai jual objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Tergugat/Pemandang secara sukarela,

Menimbang, bahwa agar putusan perkara a quo tidak hampa (illusoir), maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai yudex facti dapat mempertimbangkan dengan berdasarkan kepada petitum subsidair dalam bentuk ex aequo et bono dengan menghukum Penggugat/Terbanding untuk memberikan 14 % dari nilai penjualan objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Tergugat/Pemandang, dan apabila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan janjinya secara sukarela, atau tidak dapat direalisasikan, maka objek tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang diberikan kepada Penggugat/Terbanding sejumlah 86 % (delapan puluh enam prosen) dan diberikan kepada Tergugat/Pemandang sejumlah 14 % (empat belas prosen) setelah dipotong biaya lelang.

[4.1.3. Tentang Objek Harta Bersama]:

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan, dan menetapkan bahwa objek 1 (satu) unit apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak di Jalan Cibanteng No 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat dan 1 unit kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Agya Nopol B 1437 UYA Warna Putih atas nama GINA ZERLINA, ST sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian serta pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2020 terungkap fakta hukum bahwa objek 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak di Jalan Cibanteng No 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /Pembanding karena dibeli dalam masa perkawinan, namun menurut saksi Tergugat /Pembanding yang bernama Devi Mulyati dan saksi yang bernama Novi Mahayanti menerangkan didalam sidang bahwa apartemen tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding secara kredit dengan uang Tergugat/Pembanding sendiri, atas jerih payah dan hasil kerja keras Tergugat/Pembanding sendiri, serta tidak ada bantuan, andil bagian dan peran apapun dari Penggugat/Terbanding, dan sekarang Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 tersebut sudah lunas (bukti T.30 Pola Pembayaran Apartemen Dramaga) dan (bukti T.35 tanda jadi booking fee Tower A; Lantai 08, Nomor 07);

Menimbang, bahwa walaupun objek 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak di Jalan Cibanteng No 24, dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun untuk memenuhi rasa keadilan dalam pembagian harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena pembelian 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 berasal dari jerih payah dan hasil kerja keras Tergugat/Pembanding sendiri, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak memiliki andil atau bagian dan peran apapun dalam pembelian dan pelunasan 1 (satu) Unit Apartemen Dramaga Tower Unit

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/9/04 yang terletak dan dikenal di Jalan Cibanteng No. 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dipandang kurang adil kalau pembagian harta bersama tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat/Terbanding selaku mantan suami mendapat bagian 1/2 (seperdua) bagian atau 50 %, dan Tergugat/Pembanding selaku mantan isteri mendapat 1/2 (seperdua) atau 50 % dari harta bersama tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian harta bersama a quo, dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang menyatakan “bahwa Isteri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh isteri dan suami telah tidak memberikan nafkah terhadap anak dan isteri, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan pembagian harta bersama a quo adalah; Penggugat/Terbanding selaku mantan suami mendapat bagian 1/4 (satu per empat) bagian, dan Tergugat/Pembanding selaku mantan isteri mendapat 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak di Jalan Cibanteng No 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat dan 1 unit kendaraan roda 4 (Mobil) Toyota Agya Nopol B 1437 UYA Warna Putih atas nama GINA ZERLINA, ST telah dinyatakan sebagai harta bersama, dan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971, sebagai yudex facti dapat mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada petitum subsidair dalam bentuk ex aequo et bono, dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama berupa 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak di Jalan Cibanteng No 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat dan 1 unit kendaraan roda 4 (Mobil) Toyota Agya Nopol B 1437 UYA Warna Putih atas nama GINA ZERLINA, ST ,

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila kedua objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang diberikan kepada Penggugat/Terbanding (mantan suami) mendapat 1/4 (satu perempat) bagian, dan Tergugat/ Pembanding (mantan isteri) mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan, dan menetapkan bahwa Penggugat/Terbanding selaku mantan suami mendapat bagian 1/2 (seperdua) bagian atau 50 % , dan Tergugat/Pembanding selaku mantan isteri mendapat 1/2 (seperdua) atau 50 % dari harta bersama tersebut, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA. JS., tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

[4.2. Dalam Rekonvensi] :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan cacat hukum dan kabur (obscur libel), dan juga antara gugatan nafkah anak dan nafkah iddah serta mut'ah dengan harta bersama tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat, karena nafkah anak dikategorikan sebagai hak menguasai (bezit), sedangkan tuntutan harta bersama sebagai (eigendom), karena masing-masing kasusnya berdiri sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara a quo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, sehingga gugatan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dapat dikumulasikan dengan gugatan Harta Bersama, dan hal tersebut dapat diperkenankan, karena secara yuridis gugatan tersebut mempunyai koneksitas dengan perkara perceraian sebagaimana maksud

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

[4.2.1.a. Tentang Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak)] :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam gugatannya memohon agar anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T. tetap berada di dalam hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding didalam jawabannya menyatakan keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berusaha menutup akses Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak (Davin Sagar Danendra) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, terungkap fakta bahwa anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T. sekarang ini berada di dalam hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan selama anak berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, keadaannya baik-baik saja, sehat wal'afiyat baik jasmani dan rohaninya, serta lancar pendidikannya, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa anak tersebut terlantar, terhambat perkembangan jasmani dan rohaninya, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa anak tersebut terhambat pendidikannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi adalah untuk kepentingan anak dan kepentingan masa depan anak kearah yang lebih baik, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:*

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih dibawah umur adalah ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jilid II halaman 195, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"* ;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak bagi seorang anak, karena dia membutuhkan orang yang bisa mengatur dan merawatnya, memelihara dan memperhatikan semua kebutuhannya serta mengurus pendidikannya, maka yang dipilih dan diutamakan adalah seorang ibu kandungnya, karena dia memiliki kekuasaan pemeliharaan dan fitrah menyusui dan menyapih anak, sebab dia lebih mengetahui dan mampu dalam hal pendidikan anak, dan dari sudut ini dia memiliki kesabaran yang tidak ada pada seorang laki-laki (ayah), dan dia memiliki waktu yang tidak ada pada laki-laki (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T. tetap berada di dalam hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

[4.2.1.b. Tentang Kewajiban Memberi Akses Untuk Bertemu Anak] :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkeberatan anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T.dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berusaha menutup akses Tergugat Rekonvensi/
Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak telah bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T.ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T.tetap terjaga dan terpelihara dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk memberikan akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dengan anaknya yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., demi menjaga perkembangan psikologi anak agar tetap terpelihara dan berkembang dengan baik.

[4.2.1.c. Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Anak] :

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam gugatannya memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., sebesar Rp. 8.872.549,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sangat keberatan untuk memberikan nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada butir 18 dalil gugatannya, karena itu sangat berlebihan, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedang dalam proses pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah bercerai, namun tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., dan selaku ayah kandungannya harus bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani serta pendidikan anaknya, hal ini sejalan dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi /Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., disamping memperhatikan kemampuan dan kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR., tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tidak ada fakta yang menunjukkan tentang berapa gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam setiap bulan, namun faktanya Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mampu membeli Apartemen Kalibata dan mampu membayar jasa Pengacara dalam mengajukan gugatan, Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberi nafkah anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T., harus juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tersebut, dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan tingkat inflasi yang terus terjadi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa nafkah yang layak dan patut untuk anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T. adalah minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut dalam setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

[4.2.2. Tentang Kewajiban Memberikan Nafkah Iddah] :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam gugatannya memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 132.122.955,- (seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), namun terhadap

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sangat keberatan untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding butir 12.2 dalam gugatannya, karena itu sangat berlebihan, dan tidak masuk akal, serta di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, apalagi saat ini Tergugat Rekonvensi /Terbanding sedang dalam proses pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan yaitu memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, maka oleh karena itu secara ex-officio Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat hukum di dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan ;

إذا طلق إمراًته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة في العدة

“ Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. “

Menimbang, bahwa , pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR., dan tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada fakta yang menunjukkan tentang berapa gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam setiap bulan, namun faktanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mampu membeli Apartemen Kalibata dan mampu membayar jasa Pengacara, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga harus mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini, dan biaya kesehatan dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan kelayakan serta tingkat inflasi yang terus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa besarnya nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara tunai.

[4.2.3. Tentang Kewajiban Memberikan Mut'ah] :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam gugatannya memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah adalah berupa: 1 (Satu) Unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN dengan luas/tipe 28,57 m² (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, 1 (Satu) Unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak dan dikenal di Jalan Cibanteng No. 24, Cihideung Ilir, Bogor, Jawa Barat No. 1 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (Mobil) bermerek Toyota Agya dengan Nomor Polisi B 1437 UYA, namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyatakan sangat keberatan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan harta bersama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dikonpensasikan sebagai mut'ah, karena tuntutan tersebut sangat berlebihan dan tidak masuk akal, serta diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek yang dituntut untuk dijadikan sebagai mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi, walaupun demikian kewajiban

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus tetap dilaksanakan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menceraikan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado (bukti P-1, P-2 dan T-4) dan permohonan cerai talak tersebut adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berumah tangga selama lebih kurang 6 tahun, dinilai cukup lama Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang isteri mendampingi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang suami, dan mengingat usia perkawinan yang di anggap sudah cukup lama, serta di dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan nusyuz atau durhaka dengan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding di pandang patut dan layak untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex-officio berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49, yang di ambil alih sebagai pertimbangan sendiri sebagai berikut;

فمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَاجِمِيَّا

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik . ”

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang diberikan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR., dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan walaupun tidak ada fakta yang menunjukkan tentang berapa gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam setiap bulan, namun senyatanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mampu membeli Apartemen Kalibata dan mampu membayar Jasa Pengacara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang mut'ah yang diberikan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Majelis hakim Tingkat Banding memperhatikan kebutuhan biaya hidup yang layak dan patut untuk mantan istri (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) perbulan sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dikalikan setara dalam waktu paling lama 1 tahun (12 bulan) sehingga berjumlah Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah), terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam Kitab Al-Ahwalu Syahshiyah Darul Fikri, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

“ انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA JS., tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

[5. Tentang Keberatan Pembanding] :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, dan dikesampingkan, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

[6. Tentang Pendapat Akhir Majelis Hakim Tingkat Banding] :

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding beserta pembuktiannya, sepanjang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap termuat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sedangkan yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak mempunyai korelasi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA JS., tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara quo dibawah ini.

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[7. Dalam Konvensi dan Rekonvensi]

[7.1. Tentang biaya perkara]

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3455/Pdt.G/2019/PA. JS., tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28, 57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan adalah harta bawaan Penggugat Konvensi/Terbanding;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding untuk memberikan 14 % dari nilai penjualan objek 1 unit Apartemen Kalibata City Tower Borneo Unit 8 AN luas/tipe 28,57 M2 (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh meter persegi) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding, dan apabila Penggugat Konvensi/Terbanding tidak melaksanakan janjinya, maka objek tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sejumlah 86 % (delapan puluh enam persen) dan diberikan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding sejumlah 14 % (empat belas persen).
5. Menetapkan harta yang berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit Apartemen Dramaga Tower Unit B/9/04 yang terletak dan dikenal di Jalan Cibanteng No 24, Cihideungllir, Bogor, Jawa Barat ;
 - 5.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) Toyota AgyaNopol B 1437 UYA Warna Putih atas nama GINA ZERLINA, ST
adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding;
6. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding sebesar 1/4 bagian (25 persen), dan bagian Tergugat Konvensi/ Pembanding; sebesar 3/4 bagian (75 persen) dari objek harta bersama pada angka 5.1 dan 5.2 di atas;
7. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding sebesar 1/4 bagian (25 persen), dan apabila harta bersama pada angka 5.1 dan 5.2 di atas, tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding (mantan suami) sebesar 1/4 (satu per empat) bagian (25 persen), dan Tergugat Konvensi/ Pembanding (mantan isteri) sebesar 3/4 (tiga per empat) bagian (75 persen);
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang lain dan selebihnya.

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T. tetap berada di dalam hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya;
3. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk memberikan akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, ST.;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama Davin Sagar Danendra bin Dimas Febiyanto, S.T minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan mut'ah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **H. Helminizami, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mulyadi, Z.,S.H., M.Ag.**, dan **Drs. Dadang Syarif.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA JK., tanggal 26 Juni 2020, dengan dibantu oleh **A. Djudairi Rawiyan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dr. H. Mulyadi, Z.,S.H., M.Ag.	H. Helminizami, S.H., M.H.,
Hakim Anggota	
Drs. Dadang Syarif.	
Perincian Biaya : Proses : Rp134.000,00 Redaksi : Rp 10.000,00 Meterai : Rp 6.000,00 J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Panitera Pengganti A. Djudairi Rawiyan, S.H.,

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.JK.